



ARSIP

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 097 /B.VII/HK/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH KESEHATAN JIWA MASYARAKAT (TP-KJM) PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan gangguan kesehatan jiwa sangat penting, mengingat dari data Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) 1995 diperkirakan satu dari empat penduduk Indonesia menderita kelainan jiwa dari rasa cemas, depresi, stress, penyalahgunaan obat, kenakalan remaja sampai skizofrenia;
 - b. bahwa dalam kebijakan kesehatan jiwa masyarakat terdapat 4 (empat) perubahan yaitu dari berbasis rumah sakit menjadi berbasis masyarakat, dapat ditangani disemua pelayanan kesehatan yang ada, dahulu rawat inap sekarang mengandalkan pelayanan rawat jalan dan dahulu penderita gangguan jiwa perlu disantuni sekarang diberdayakan.
 - c. bahwa adanya peningkatan kasus gangguan kesehatan jiwa di Provinsi Lampung dari tahun ke tahun dan masalah ini tidak dapat dan tidak mungkin diatasi oleh pihak kesehatan jiwa saja tetapi membutuhkan suatu kerjasama yang luas secara lintas sektor, yang melibatkan berbagai instansi, termasuk peran serta masyarakat dan kemitraan swasta;
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b dan c di atas perlu dibentuk Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat (TP-KJM) dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Kesejahteraan Sosial;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
 - 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
 - 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
 - 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
 - 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan;
 - 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan Pengemis;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1993/Kdj/U/1970 tentang Perawatan Penderita Penyakit Jiwa;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 547/Menkes/SK/IV/2000 tentang kebijakan Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1346/Menkes/SK/XII/2001 tentang Rencana Strategi Pembangunan Kesehatan 2001 – 2004.

Menperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 440.05/1908/PUOD tanggal 17 Mei 1980 tentang Pembentukan Team/Badan Pembina Kesehatan Jiwa Masyarakat di Daerah;

2. Surat Edaran Menteri Kesehatan RI Nomor: 868/Menkes/E/VII/2002 tentang Pedoman Umum Tim Pembina, Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat (TP-KJM).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat (TP-KJM) Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana berikut :

1. Mengidentifikasi, mengklarifikasi dan memetakan permasalahan Kesehatan Jiwa Masyarakat dalam rangka merumuskan kebijakan umum Tingkat Provinsi.
2. Memberikan masukan kepada Gubernur untuk menentukan mekanisme koordinasi dan kebijakan operasional Tingkat Provinsi.
3. Menyusun program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, bersama dengan menyusun anggaran.
4. Mengklarifikasi dan memberikan masukan kepada Gubernur dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
5. Merumuskan langkah-langkah kegiatan monitoring dan evaluasi.

KETIGA : Tim Pengarah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung, sedangkan Sekretariat Tim bertanggung jawab kepada Ketua Tim Pengarah.

KEEMPAT : Untuk membantu kelancaran tugas Tim dimaksud Diktum Kesatu dibentuk Sekretariat Tim dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

- KELIMA** : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud Diktum Keempat mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan pertemuan-pertemuan secara berkala dan penyediaan bahan-bahan pertemuan yang diolah dari laporan Tim Pengarah
 2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat Provinsi Lampung;
 3. Menyiapkan umpan balik data/informasi ke Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat Provinsi Lampung, Kabupaten/Kota serta Laporan ke Pusat;
 4. Memfasilitasi pelaksanaan tugas Tim Pengarah agar Program Kerja dan Kebijakan Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat (TP-KJM) Provinsi Lampung dapat berjalan sesuai rencana;
 5. Menyusun laporan secara berkala tentang tugas Tim Pengarah agar Program Kerja dan Kebijakan Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat (TP-KJM) Provinsi Lampung kepada Gubernur.
- KEENAM** : Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tim Pengarah dan Sekretariat Tim Kesehatan Jiwa Masyarakat (TP-KJM) Provinsi Lampung dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), anggaran masing-masing Sektor, dan unsur lain yang memiliki kepedulian terhadap upaya penanggulangan kesehatan jiwa masyarakat serta sumber lain yang sah.
- KETUJUH** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya lebih lanjut berpedoman pada Buku Pedoman Umum Tim Pembina, Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TP- KJM).
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI	
1. SEKDA. PROPINSI	
2. ASS. BID. PEM.	
3. ASS. BID. EKUBANG	
4. ASS. BID. KESRA	
5. ASS. BID. UMUM	
6. Biro Binsos	
7. Dinas Kesehatan	
8. Kabag. Sosial	
9. BIRO HUKUM	

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 1 Maret 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN:

1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
4. Menteri Sosial RI di Jakarta;
5. Menteri Agama RI di Jakarta
6. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Para Anggota MUSPIDA Provinsi Lampung di Bandar Lampung
8. Bupati/ Walikota se -Provinsi Lampung di Bandar Lampung
9. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
10. Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung di Bandar Lampung
11. Masing-masing Anggota Tim dan Sekretariat Tim yang bersangkutan
12. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 097 /B.VII/HK/2007
 TANGGAL FEBRUARI 2007

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGARAH KESEHATAN JIWA MASYARAKAT
 (TP-KJM) PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung
 2. Ketua DPRD Provinsi Lampung
- II. Koordinator : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 Wakil Ketua : Kepala Biro Bina Kessos Setda Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kasubdin Bina Yankes Dinkes Provinsi Lampung
 Wakil Sekretaris : Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung
- V. Anggota : 1. Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung
 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
 3. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Lampung
 4. Kepala Bagian Sosial Biro Bina Kessos Setda Provinsi Lampung
 5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
 6. Direktur Rumah Sakit Umum Abdul Moeloek Provinsi Lampung
 7. Kepala Subdin Pencegahan Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinkes Provinsi Lampung
 8. Kepala Subdin Bina Farmasi, Makanan dan Minuman Dinkes Provinsi Lampung
 9. Kepala Subdin Sumber Daya Kesehatan Dinkes Provinsi Lampung
 10. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Provinsi Lampung
 11. Unsur Badan Narkotika Provinsi Lampung
 12. Unsur POLDA Lampung
 13. Unsur Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Lampung

PARAF KOORDINASI		
1.	SEKDA. PROVINSI	<i>[Signature]</i>
2.	ASS. BID. PEN.	<i>[Signature]</i>
3.	ASS. BID. ENDEMIK	<i>[Signature]</i>
4.	ASS. BID. PERSA	<i>[Signature]</i>
5.	ASS. BID. LOKUM	<i>[Signature]</i>
6.	Biro Binsos	<i>[Signature]</i>
7.	Dinas Kesehatan	<i>[Signature]</i>
8.	Rasag Sakel	<i>[Signature]</i>
9.	BIRO HUKUM	<i>[Signature]</i>

GUBERNUR LAMPUNG,

[Signature]
SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /B.VII/HK/2007
TANGGAL : FEBRUARI 2007

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TETAP
TIM PENGARAH KESEHATAN JIWA MASYARAKAT (TP-KJM)
PROPINSI LAMPUNG**

- I. Koordinator : Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar
Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
- II. Anggota : 1. Kasubag Sosial, Kesehatan dan Keluarga Berencana Biro Bina
Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
2. Dr. Woro, SPJK; Spesialis Kesehatan Jiwa UPTD Rumah Sakit Jiwa
Provinsi Lampung
3. Dr. Cahyaningsih; Spesialis Kesehatan Jiwa UPTD Rumah Sakit Jiwa
Provinsi Lampung.
4. Dr. Lusi Damayanti, MPH; Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
5. Perti Nurbaiti; Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
6. Liswardy, SH; Biro Bina Kessos Setda Provinsi Lampung.
7. Ainil Fikri, S.Sos; Biro Bina Kessos Setda Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

mi w/ ~

SJACHROEDIN Z.P.

PARAF KOORDINASI	
1. SEKDA. PROPINSI	<i>[Signature]</i>
2. ASS. BID. PEM.	
3. ASS. BID. EKSPANSI	<i>[Signature]</i>
4. ASS. BID. NEGRA	<i>[Signature]</i>
5. ASS. BID. LAIN	<i>[Signature]</i>
6. Biro Binsos	<i>[Signature]</i>
7. Dinas Kesehatan	<i>[Signature]</i>
8. Kabag. Sosial	<i>[Signature]</i>
9. Biro Hukum	<i>[Signature]</i>